

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK TAHUN 2025–2029

Abstrak:

Peraturan Bupati ini disusun untuk menetapkan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Tahun 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis tersebut menjadi pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam menentukan arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, program, kegiatan, dan subkegiatan serta indikator kinerja yang terukur dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025–2029.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Tahun 2025–2029 diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan dan perlindungan lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan persampahan, peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup, serta pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Dokumen ini menjadi dasar penyusunan perencanaan tahunan, pelaksanaan program dan kegiatan, penganggaran, pengendalian, serta evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup selama periode Tahun 2025–2029.

Dasar hukum:

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, sebagaimana telah beberapa kali diubah; peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah, sistem perencanaan pembangunan nasional, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Materi pokok:

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Tahun 2025–2029 memuat gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja, serta kerangka pendanaan. Rencana Strategis sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Siak.